



PUTUSAN

Nomor: 905/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan

Penggugat;



Telah mendengar keterangan

Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 905/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 18 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1689/38/IX/2002 tanggal 09 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah



melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai

1 (satu) orang anak;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Juli 2003, Namun sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan;
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat malas bekerja dan Tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak terima jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a,b c dan d di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2003 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, Peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal di saat Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, sebab Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah, Pada saat itu Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat dan Tergugat marah-marah kepada



Penggugat. Penggugat masih sabar atas perbuatan Tergugat. Pada keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2003, Tergugat pergi beralasan mencari pekerjaan, dan pada sore harinya Tergugat di cari oleh teman Tergugat, dan teman Tergugat bertemu dengan Penggugat, ternyata menurut teman Tergugat, Tergugat memiliki hutang dengan teman Tergugat yang mencari-cari Tergugat tersebut, Penggugat sangat terkejut sebab Tergugat tidak pernah bercerita kalau Tergugat ada memiliki hutang dengan temannya. Akan tetapi sejak saat Tergugat di cari oleh temannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kerumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kepada Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan No 470/4096, tertanggal 17 September 2012 yang turut kami lampirkan;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk berdamai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan,



guna memeriksa dan, mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugrha terhadap Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat

hadir *in person* di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir
walaupun telah dipanggil secara resmi
dan patut melalui dua kali
pengumuman, akan tetapi Tergugat
tidak hadir dan tidak mengutus wakil
atau kuasanya untuk menghadap di
persidangan dan ketidak hadiran
Tergugat bukan karena alasan yang
dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
telah menasehati Penggugat agar
rukun dan bersatu kembali untuk
membina rumah tangga dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat menyatakan tetap
dengan gugatannya;



Menimbang, bahwa Proses mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat,
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

.a. Bukti tertulis:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1689/38/IX/2002 tanggal 09 September 2002 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

.b. Bukti saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya
memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2002 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi hanya beberapa bulan saja, tetapi sejak bulan Juli 2003, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka berhutang dan tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak bulan Desember 2003 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. SAKSI II, umur 30 Tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya
Memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami, karena Penggugat selain sebagai saudara sepupu saksi juga sebagai tetangga saksi dengan jarak rumah 10 meter;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terakhir tinggal rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2003, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak bulan Desember 2003 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus walaupun tanpa
hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan menasehati
Penggugat agar rukun dan bersatu
kembali untuk membina rumah tangga
dengan Tergugat sebagaimana
menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap
dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena
Tergugat tidak hadir di persidangan
maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun
2008 tentang Proses Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang
menjadi pokok masalah dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa

berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, secara nyata sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2003 dan saksi mengetahui sejak bulan Desember 2003 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi kedua Penggugat, selain sebagai saudara sepupu juga sebagai tetangga saksi, sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah dan saksi mengetahui sejak bulan Desember 2003 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I
Penggugat sebagai ayah kandung
Penggugat dan saksi II Penggugat
selain sebagai saudara sepupu juga
sebagai tetangga Penggugat,
merupakan *person* yang tidak dilarang
menjadi saksi dalam hal perkara
perceraian dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah sesuai
dengan ketentuan pasal 171 dan pasal
175 RB.g, dan memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuan
langsung peristiwa yang menjadi pokok
masalah dan keterangan kedua saksi
tersebut saling bersesuaian (Pasal 308
ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu
majelis hakim berpendapat kesaksian
kedua saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil, dengan
demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan
pemeriksaan dalam persidangan dan
dari alat bukti serta saksi-saksi yang
diajukan Penggugat, majelis hakim
menemukan fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 07 September 2002 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan sejak bulan Agustus 2003 terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak bertanggung terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Desember 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) Sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni : *“untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)”*, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sesuai kaedah fikhiyah yang berbunyi :

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”;

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis hakim berpendapat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya di langsunikan untuk
dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa
sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan kemudian dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan dalil-dalil hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat menikah dan tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H., dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H.

dto.

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.



Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 286.000,-